



P E N E T A P A N
Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Yusrin Adin Kalenggo, Laki-Laki, Lahir di Malaysia tanggal 05-03-1996, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, NIK: 7405150503960003, beralamat tinggal di Banjar Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Badung-Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Putu Agus Putra Sumardana, S.H. adalah advokat/pengacara/ konsultan hukum yang beralamat Jl. Batuyang Gang Elang IX A No 3 Batubulan, Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2024, Reg No. 3855/Daf/2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps tertanggal 19 September 2024, telah mengajukan permohonan Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Malaysia pada tanggal 5 Maret 1996 anak kandung dari pasangan suami isteri Nasrudin Kalenggo dan Sri Hartati Sajuri. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 7405-LU-13042011-0016 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7405151706130010 dengan Kepala Keluarga Nasrudin Kalenggo, yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri : Nasrudin Kalenggo dan Sri Hartati Sajuri, namun dalam perkembangannya, di usia 8 tahun saat itu Pemohon kelas 3 SD (Sekolah Dasar) di SDN 1 Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon sudah merasa ketertarikan sebagai perempuan, dengan bergaya gemulai selayaknya gadis

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



perempuan dan berteman dengan teman-teman sekolah yang berjenis kelamin perempuan, hal ini konsisten dijalani Pemohon hingga sekolah di SMP di SMPN 5 Kendari dan sekolah SMA di Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial (PKBM) Taman Bahari Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa kemudian Pemohon melakukan operasi payudara pada tahun 2017, melakukan operasi hidung dan kelamin pada tahun 2019 sehingga pemohon memiliki ciri-ciri fisik sebagai perempuan, dan terakhir Pemohon melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan di Thailand di Rumah Sakit Praram 9 Hospital pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana Surat Medical Certificate tertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Praram 9 Hospital di Hual Khwang, Bangkok Thailand;
4. Bahwa upaya-upaya secara medis tersebut dilakukan oleh pemohon dengan begitu banyak pengorbanan karena melewati serangkaian konsultasi kesehatan dan tes-tes medis, sehingga Pemohon berbulan-bulan harus tinggal di Bangkok Thailand bersama teman-teman Pemohon;
5. Bahwa hasil operasi atau pemeriksaan kedokteran di Rumah Sakit Praram 9 Hospital di Hual Khwang, Bangkok Thailand tersebut, Pemohon dinyatakan telah berhasil mengganti jenis kelamin yang semula adalah jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
6. Bahwa kemudian Pemohon yang bertempat tinggal dan bekerja di Kuta, Badung-Bali, yaitu beralamat domisili di Banjar Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Badung-Bali sesuai Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen No. 28/LL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Badung-Bali, hendak mengurus perubahan data pada jenis kelamin untuk pembuatan identitas kependudukan seperti KTP, KK (Kartu Keluarga) dan terutamanya untuk kepentingan di kantor imigrasi dan pengurusan passport Pemohon dengan No. X1090621 berkewarganegaraan Indonesia. Hal mana ini sangat penting bagi Pemohon untuk keperluan pekerjaan pemohon ke luar negeri, maka Pemohon merasa berkepentingan untuk mengurus administrasi hukum atas perubahan jenis kelamin Pemohon yang semula laki-laki menjadi perempuan;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



7. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) "yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Jenis Kelamin Semula Laki-Laki Menjadi Perempuan di Pengadilan Negeri Denpasar yang teregister dengan No. 375/Pdt.P/2024/PN Dps, namun Hakim melalui Penetapan No. 375/Pdt.P/2024/PN Dps MENOLAK permohonan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya belum ada saksi-saksi dan surat keterangan dari Dokter/Ahli/Rumah Sakit yang berkompeten yang menerangkan tentang perubahan jenis kelamin tersebut;
9. Bahwa kemudian dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan surat keterangan dari Dokter/Ahli/Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam poin 8 berikut juga mengajukan saksi-saksi yang dimaksud dalam poin 8 tersebut guna membuat terang permohonan ini;
10. Bahwa permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yurisdiksi perkara permohonan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenaan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Yusrin Adin Kalenggo tersebut berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum Pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya perempuan;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menulis/mencatat dalam register yang bersangkutan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Medical Certificate No. 40805 tertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Praram 9 Hospital di Hual Khwang Bangkok Thailand, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Medical Certificate No. 34168 tertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Praram 9 Hospital di Hual Khwang Bangkok Thailand, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen No. 28/LL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Badung-Bali, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Passport an. Yusrin Adin Kalenggo dengan No. X1090621, Kewarganegaraan Indonesia, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7405-LU-13042011-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7405151706130010 dengan Kepala Keluarga : Nasrudin Kalenggo yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diberi tanda P-6;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah an Yusrin Adin Kalenggo yang dikeluarkan oleh SDN 1 Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah an Yusrin Adin Kalenggo yang dikeluarkan oleh SMPN 5 Kendari, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas an Yusrin Adin yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM Taman Bahari Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu Medical Certificate No. 40805 tertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Praram 9 Hospital di Hual Khwang Bangkok Thailand, yang dilakukan oleh Penerjemah I Nyoman Miarsa, S.Pd., SH dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan No. HPI-01-20-3550, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu Medical Certificate No. 34168 tertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Praram 9 Hospital di Hual Khwang Bangkok Thailand, yang dilakukan oleh Penerjemah I Nyoman Miarsa, S.Pd., SH dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan No. HPI-01-20-3550, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 140/016/MTW/VI/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang dikelaurkan oleh Kepala Desa Mataiwoi, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan Orang Tua No. 140/016/MTW/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Mataiwoi Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sakit No. 445/629/SKS/VII/2024 atas nama Nasrudin Kalenggo yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD Puskesmas Mowila Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 11 Juli 2024, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Kesaksian Tetangga atas nama Sarnawia tertanggal 11 Juli 2024, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi surat keterangan dari Pratunam Polyclinic (dalam bahasa Inggris), yang selanjutnya diberi tanda P-16;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7405150503960003 atas nama Yusrin Adin Kalenggo tertanggal 2 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Dps, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat keterangan dari Pratumam Polyclinic (dalam bahasa Inggris), yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi terjemahan bahasa Indonesia Pratumam Polyclinic, yang selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-20 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-18 dan P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Salman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena teman kerja;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Malaysia tanggal 5 Maret 1996;
 - Bahwa Orangtua Pemohon bernama Nasrudin Kalenggo (Ayah) dan Sri Hartati Sajuri (Ibu);
 - Bahwa Pemohon bernama Yusrin Adin Kalenggo;
 - Bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan, Pemohon ingin mendapatkan Penetapan perubahan jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menjadi wanita seutuhnya, karena Pemohon merasa nyaman menjadi wanita, selain itu untuk keperluan administrasi Pemohon, Pemohon hendak mengurus perubahan data pada dokumen kependudukannya, Pemohon juga sedang kuliah di Australia, Pemohon ingin agar nanti mendapatkan ijazahnya dengan status kelamin perempuan;
 - Bahwa terhadap perubahan jenis kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, tindakan yang sudah dilakukan oleh Pemohon

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



awalnya melakukan operasi Payudara pada tahun 2017, kemudian operasi hidung tahun 2019 dan terakhir Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan di Thailand di Rumah Sakit Praram 9 Hospital pada tanggal 9 Februari 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin karena Saksi yang menemani Pemohon ke Thailand untuk melakukan operasi tersebut;
- Bahwa lingkungan kerja tempat Pemohon menerima tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan operasi perubahan jenis kelamin;
- Bahwa Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon memang atas dasar keinginan dari diri Pemohon sendiri;
- Bahwa operasi perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berhasil, bentuk alat kelamin wanita yang diinginkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan alat kelamin wanita pada umumnya dan berfungsi dengan normal;
- Bahwa Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon atas dasar keinginan dari diri Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;

2. **Mohamad Taufik Arifin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena teman sekolah sewaktu SMA;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malaysia tanggal 5 Maret 1996;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Nasrudin Kalenggo (Ayah) dan Sri Hartati Sajuri (Ibu);
- Bahwa Pemohon bernama Yusrin Adin Kalenggo;
- Bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perilaku Pemohon semasa sekolah SMA, Pemohon dari awal sekolah Saksi lihat sudah kemayu, suka memakai softlens, pakaian yang dipakai juga *junkie* seperti wanita;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan ingin mendapatkan Penetapan perubahan jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon ingin menjadi wanita seutuhnya, karena Pemohon merasa nyaman menjadi wanita, selain itu untuk keperluan administrasi Pemohon, Pemohon hendak mengurus perubahan data pada dokumen kependudukannya, Pemohon juga sedang kuliah di Australia, Pemohon ingin agar nanti mendapatkan ijazahnya dengan status kelamin perempuan;
- Bahwa terhadap perubahan jenis kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, tindakan yang sudah dilakukan oleh Pemohon awalnya melakukan operasi Payudara pada tahun 2017 saat itu Saksi ikut menemani Pemohon ke Bangkok Thailand untuk menjalani operasi, kemudian Pemohon melakukan operasi hidung tahun 2019 dan terakhir Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan di Thailand di Rumah Sakit Praram 9 Hospital pada tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin sewaktu Saksi melakukan video call dengan Pemohon, saat itu Pemohon sedang pemulihan diri pasca operasi;
- Bahwa lingkungan kerja tempat Pemohon menerima tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan operasi perubahan jenis kelamin;
- Bahwa Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon memang atas dasar keinginan dari diri Pemohon sendiri;
- Bahwa operasi perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berhasil, bentuk alat kelamin wanita yang diinginkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan alat kelamin wanita pada umumnya dan berfungsi dengan normal;
- Bahwa Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon memang atas dasar keinginan dari diri Pemohon sendiri agar aktifitas sehari-hari Pemohon berjalan dengan lebih lancar, karena banyak bullying yang diterima Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan ayah Pemohon ada di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah Pemohon saat ini dalam kondisi sehat atau sakit;
- Bahwa orangtua Pemohon mengetahui proses Pemohon dalam mengganti jenis kelaminnya;

3. **Sabiri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena teman kerja;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malaysia tanggal 5 Maret 1996;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Nasrudin Kalenggo (Ayah) dan Sri Hartati Sajuri (Ibu);
- Bahwa Pemohon bernama Yusrin Adin Kalenggo;
- Bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan ingin mendapatkan Penetapan perubahan jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon ingin menjadi wanita seutuhnya, karena Pemohon merasa nyaman menjadi wanita, selain itu untuk keperluan administrasi Pemohon, Pemohon hendak mengurus perubahan data pada dokumen kependudukannya, Pemohon juga sedang kuliah di Australia, Pemohon ingin agar nanti mendapatkan ijazahnya dengan status kelamin perempuan;
- Bahwa terhadap perubahan jenis kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, tindakan yang sudah dilakukan oleh Pemohon awalnya melakukan operasi Payudara pada tahun 2017, kemudian operasi hidung tahun 2019 dan terakhir Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan di Thailand di Rumah Sakit Praram 9 Hospital pada tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin karena Saksi yang menemani Pemohon ke Thailand untuk melakukan operasi tersebut;
- Bahwa lingkungan kerja tempat Pemohon menerima tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan operasi perubahan jenis kelamin tersebut;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon memang atas dasar keinginan dari diri Pemohon sendiri;
- Bahwa operasi perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berhasil, bentuk alat kelamin wanita yang diinginkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan alat kelamin wanita pada umumnya dan berfungsi dengan normal;
- Bahwa Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon memang atas dasar keinginan dari diri Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-3 berupa fotocopy Surat Keterangan Non Permanen yang dikuatkan oleh keterangan saksi, diketahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Padma Utara Gang XXI Nomor 28 Lingkungan Legian Kaja, tempat tinggal Pemohon

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



tersebut yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon di persidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Salman, Mohamad Taufik Arifin dan Sabiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubah jenis kelamin Pemohon dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan dan menurut hukum Pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya perempuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 2 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon yaitu bukti P-1, P-2 berupa Medical Certificate yang telah diterjemahkan menjadi P-10 dan P-11 diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah berkonsultasi ke Rumah Sakit Pranam 9 Bangkok untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita. Dari konsultasi tersebut Pemohon menyatakan Feminim sejak kecil dan telah mengonsumsi hormone selama 7 tahun dan telah menjalani kehidupan wanita penuh waktu selama 8 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-16, P-19 berupa pratunam Polyclinic yang telah diterjemahkan menjadi P-20 diperoleh keterangan bahwa mengkonfirmasi telah dilakukan bedah perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa di dari keterangan saksi –saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laki-laki ke perempuan di Thailand di Rumah Sakit Praram 9 Hospital pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa secara fisik Pemohon telah melakukan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut apabila dikaitkan dengan dalil yang menyatakan Pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya perempuan perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan jenis kelamin didasari atas kromosom seks dimana laki-laki memiliki kromosom seks XY dan perempuan memiliki Kromosom seks XX, kromosom juga berperan dalam menentukan ciri-ciri fisik manusia, seperti warna mata, rambut, dan tinggi badan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan jenis kelamin tidak hanya didasari atas perubahan secara fisik tetapi perlu juga dilihat dari kromosom seks yang dimiliki Pemohon, hal tersebut diperlukan agar supaya dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya perempuan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada alat bukti surat maupun ahli yang menerangkan ataupun mendukung hal tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon terlampaui dini (prematur) diajukan dengan demikian Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka beralasan hukum Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses		Rp. 100.000,00
-	Biaya Penggandaan berkas		Rp. 40.000,00
-	Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
-	Materai		Rp. 10.000,00
-	Redaksi		Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)